

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambahan ekonomi yang kian lama akan lebih maju membutuhkan aliran dana yang besar. Pemerintah berusaha melakukan pembangunan negara yang besar dengan pemerataan di seluruh daerah serta pelosok-pelosok. Sementara, seperti yang kita tahu, pembangunan dalam negeri meningkat pesat. Akibatnya, tambahan sumber dana untuk pembangunan nasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Berangkat dari alasan tersebut, maka dibuatlah terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Media Keuangan, 2017).

APBN sebagai suatu perangkat penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Laporan APBN Kita (www.kemenkeu.go.id). APBN digunakan untuk pembiayaan anggaran yang meliputi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan anggaran infrastruktur, serta transfer ke daerah dan dana desa. Besarnya pembiayaan anggaran tersebut harus diimbangi dengan pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak meliputi PPh Migas dan Non Migas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak lainnya. Berdasarkan laporan realisasi APBN yang dimuat dalam www.kemenkeu.go.id pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara. Pajak menyumbang lebih dari 50% pendapatan negara. Menurut laporan realisasi APBN 2019, penerimaan pajak menyumbang 68.06% terhadap pendapatan negara.

Dalam realisasi laporan APBN 2019 PPh dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar 57.83% dan 40% terhadap penerimaan pajak.


Dalam laporan APBN Kita (www.kemenkeu.go.id), seluruh sektor industri berkontribusi dalam penerimaan pajak terutama pada lima (5) sektor utama diantaranya sektor industri manufaktur, perdagangan (besar&eceran), jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Menurut laporan realisasi APBN, sektor manufaktur menyumbang penerimaan pajak sebesar 32% dan tumbuh positif sebesar 17.1% *year-on-year (yoy)* tahun 2017. Pada tahun 2018 berkontribusi sebesar Rp 363,60 T atau 30% terhadap penerimaan pajak dan tumbuh positif sebesar 11.12% *yoy*. Namun pada tahun 2019 sektor ini tumbuh negatif sebesar 1.8% *yoy* dan berkontribusi sebesar Rp 365,39 T atau 29.4% terhadap penerimaan pajak. Dapat dikatakan bahwa kontribusi sektor manufaktur menurun dalam tiga (3) tahun belakangan atau mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja. Perlambatan pertumbuhan kinerja tentunya mempengaruhi penerimaan pajak sektor manufaktur. Berangkat dari alasan itu maka sektor manufaktur perlu diteliti tentang pembayaran beban pajaknya. Grafik penerimaan pajak sektor industri manufaktur dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: APBN Kita, diolah.

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Sektor Industri Manufaktur Tahun 2017-2019

Berdasarkan hasil pengamatan, target pajak belum pernah tercapai 100% dalam kurun lima (5) tahun terakhir dari target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian tertinggi dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 92.23%. Hal ini dapat diketahui melalui diagram di bawah ini.



Sumber: www.pajak.go.id & www.kemenkeu.go.id, diolah.

Gambar 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia dari Target APBN Tahun 2015-2019 yang berakhir 31 Desember (dalam triliun rupiah)

Dari gambar 1.1 diatas merupakan target dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan realisasi sementara APBN 2019, diketahui bahwa target pajak yang ditetapkan tidak pernah tercapai 100%. Realisasi penerimaan pajak akhir triwulan IV 2015 sebesar Rp 1.060,86 T atau 81.97% dari target APBN sebesar Rp 1.294,25 T. Realisasi penerimaan pajak akhir triwulan IV 2016 sebesar Rp 1.105,97 T atau 81.61% dari target APBN sebesar Rp 1.355,2 T. Realisasi penerimaan pajak akhir triwulan IV 2017 sebesar Rp 1.151,03 T atau 89.67% dari target APBN sebesar Rp 1.283,56 . Realisasi penerimaan pajak akhir triwulan IV 2018 sebesar Rp 1.313,32 atau 92.23% dari target APBN sebesar Rp 1.105,97. Realisasi penerimaan pajak akhir triwulan IV 2019 sebesar Rp 1.332,1 T atau 84.44% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 T.

Jika ditelaah maka presentase penerimaan pajak tahun ke tahun berfluktuasi dan mengalami *shortfall* yang berarti sebagian dari Wajib Pajak (WP) badan maupun pribadi tidak melaporkan pajak yang seharusnya dibayar. Kekurangan penerimaan (*short fall*) pajak ini berimbas pada tidak maksimalnya rasio pajak di Indonesia. Rasio pajak adalah indikator untuk mengukur kemampuan mengumpulkan pajak dari produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan salah satu organisasi ekonomi dalam berita yang diliput oleh www.cnbcindonesia.com OECD menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia terendah diantara negara lain di wilayah Asia Pasifik. Sementara mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi rasio pajak di Indonesia tergolong masih rendah dari angka ideal. Angka ideal rasio pajak menurut standar nasional sebesar 15%.



Sumber: APBN Kita, diolah.

Gambar 1.3
Rasio Pajak di Indonesia Tahun 2015-2019

Jika melihat realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah menyentuh 100% dari target, maka tingkat kepatuhan wajib pajak patut diragukan. Serta mengindikasikan bahwa ada wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan komponen dari perencanaan pajak tanpa bertentangan dari aturan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Munculnya sela-sela dalam peraturan perpajakan membuat praktik penghindaran pajak seringkali dilakukan wajib pajak.

Pajak dalam aplikasinya terdapat variasi kepentingan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan terdapat pada manajemen sebagai agen yang melakukan tindakan oportunistik seperti memanipulasi laporan hasil usaha dengan tujuan menghindari pajak. Karena sebagai pengelola, pajak adalah beban yang bisa memangkas *net income* sampai-sampai perusahaan selalu sangat suka pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2016). Namun bagi pemilik perusahaan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan

masalah hukum serta dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Benturan kepentingan ini sangat membingungkan terlebih lagi belum ada ketentuan baku yang mengatur praktik penghindaran pajak sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak, serta dapat menjadi motivasi manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Di Indonesia praktik penghindaran pajak pun kerap terjadi. Seperti kasus yang termuat dalam berita <https://finance.detik.com> pada tanggal 05 Juli 2019 bahwa PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang di Indonesia mengakali pajak. PT Adaro disebut melangsungkan *transfer pricing* lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2009-2017. Adaro diterka telah mengatur sebegitu rupa sehingga mereka bisa membayar pajak Rp 1.75 triliun lebih rendah atau setara US\$ 125 juta daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Menurut pengamat tindakan yang dilakukan Adaro disebut melakukan *transfer pricing* yang kategorinya masuk dalam *tax avoidance*. Meskipun cara itu tidak melanggar aturan, namun penerimaan pajak negara menjadi tidak maksimal.

Kasus penghindaran pajak juga dimanfaatkan oleh wajib pajak melalui celah dari sistem *self assessment*. Dengan sistem ini wajib pajak yang lebih dinamis bekerja karena per dari menghitung pajak, membayar pajak, hingga melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Maka peran dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan hanya sebagai regulator serta mengawasi kejujuran pembayaran oleh wajib pajak alias sebagai pengontrol. Dengan *self assessment system* tingkat akurasi besaran nilai pajaknya masih

diragukan karena bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara wajar pembayar pajak akan berupaya menargetkan nilai pajak yang kecil.

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, tiga di antaranya yaitu *financial leverage*, *related party transaction*, dan *sales growth*. *Financial leverage* mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang atau modal dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pembiayaan dengan *financial leverage* akan lebih menguntungkan terutama pembiayaan oleh hutang. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh bahwa beban bunga termasuk *deductible expense* sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini membuktikan jika suatu perusahaan memiliki nilai *financial leverage* oleh hutang tinggi maka cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari & Putri (2017) dan Nurhandono & Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa *financial leverage* signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Sementara pada penelitian oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) dan Permata *et al.*, (2018) *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Related party transaction yang dilakukan melalui skema *transfer pricing* yaitu pengalihan harga dengan mentransfer sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus, biasanya dilakukan tanpa memperhatikan nilai wajar dari suatu perhitungan harga. Harga yang ditimbulkan bisa menjadi tidak wajar hal ini bertolak belakang dengan prinsip *arm length principle*. Perbedaan harga jual atau beli akan mempengaruhi jumlah penjualan atau pembelian pada sisi penjual atau pembeli, yang akan berpengaruh pada harga

pokok penjualan (HPP) yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Semakin besar nilai transaksi pihak berelasi, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian Alkawsar *et al.*, (2018) menunjukkan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut penelitian oleh Aryotama *et al.*, (2019) transaksi pihak berelasi berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian oleh Ann & Manurung (2019) transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sales growth ialah indikator perubahan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan positif jika persentase penjualan meningkat, namun jika negatif maka sebaliknya. Pertumbuhan penjualan merupakan akibat dari daya beli masyarakat yang mengarah kepada permintaan (*demand*). Semakin tinggi permintaan maka terjadi kenaikan penjualan neto seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak. Kenaikan laba ini mengakibatkan beban pajak penghasilan meningkat. Semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan, semakin agresif perusahaan menghindari pajak. Hal ini dibuktikan penelitian oleh Oktamawati (2017) dan Pratiwi *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa *sales growth* positif pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian oleh Permata *et al.*, (2018) dan Primasari (2019) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk menekan hubungan faktor-faktor diatas terhadap upaya praktik penghindaran pajak, maka diperlukan penengah dalam pengawasan kinerja operasional perusahaan atau yang dikenal sebagai *good corporate governance*.

Perusahaan dengan nilai atau kinerja yang bagus tentunya tata kelola perusahaan berjalan dengan baik sehingga menimbulkan kepercayaan akan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai organ independen yang bebas dari hubungan bisnis apapun dirasa tepat sebagai penengah untuk menghindari aktivitas yang dapat merugikan pemangku kepentingan, penghindaran pajak misalnya. Komisaris independen akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum seperti kepatuhan sebagai wajib pajak. Menjamin ketidakjadian kecurangan laporan keuangan yang seringkali manajemen perusahaan memanipulasi laba perusahaan yang erat kaitannya dengan pajak. Peran komisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak hal ini terbukti dengan penelitian oleh Rosalia (2017) dan Wiratmoko (2018) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin besar prosentase komisaris independen maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan manajemen.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh moderasi komisaris independen terhadap penghindaran pajak yakni menurut Muliawati dan Karyada (2020) menyebutkan bahwa *leverage* yang dimoderasi komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) hubungan *leverage* pada tingkat agresif pajak perusahaan. Nuritomo *et al.*, (2019) menyebutkan transaksi pihak berelasi yang dimoderasi oleh tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengujian moderasi tata kelola perusahaan dan

penghindaran pajak memberikan hasil yang bervariasi. Transaksi afiliasi pembelian dan hutang yang dimoderasi tata kelola perusahaan berpengaruh positif artinya mendukung perusahaan untuk menghindari pajak. Namun, transaksi afiliasi penjualan dan piutang yang dimoderasi tata kelola perusahaan memberikan pengaruh negatif yang artinya tata kelola perusahaan melemahkan hubungan positif dari beban pajak dan transaksi pihak berelasi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut dan manfaat yang mungkin dihasilkan dari penelitian topik ini tentulah sangat penting untuk dilakukan penelitian ini melalui tren penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan. Penghindaran pajak merupakan masalah yang penting. Akibat dari tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak yang rendah kemudian akan berimbas pada pendapatan negara yang semakin rendah sehingga aktivitas pembangunan negara terhambat dan tidak merata. Peran penengah komisaris independen diharap mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui besaran proporsi komisaris independen yang akan lebih efektif dalam melakukan pemantauan. Komisaris independen memastikan agar manajemen perusahaan berjalan tidak demi kepentingan sendiri. Praktik tata kelola perusahaan yang memadai juga akan mengurangi konflik keagenan, sehingga mengurangi transaksi pihak berelasi sebagai strategi penghindaran pajak ataupun pada saat perusahaan mengambil kebijakan *financial leverage* dan pertumbuhan kinerja untuk meminimalkan beban pajaknya yang dapat merugikan *stakeholder*. Namun demikian, sejauh perhatian, suatu studi yang menghubungkan tata kelola perusahaan sebagai moderasi hubungan antara beban pajak dan

transaksi pihak berelasi, *financial leverage* dan pertumbuhan penjualan masih jarang. Hal lain mengapa penelitian ini penting salah satunya juga masih terdapat ketidak-konsistenan hasil pada penelitian terdahulu sehingga topik penelitian ini penting untuk dilakukan penelitian terbaru.

Perbedaan pengaruh hasil penelitian dari beberapa peneliti dahulu (*research gap*) dan fenomena yang terjadi belakangan ini mendorong peneliti untuk menguji balik dalam penelitian ini yang berjudul “**Pengaruh *Financial Leverage, Related Party Transaction dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Independent Commissioner sebagai Variabel Moderasi***”.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut fenomena masalah penelitian dengan teori yang ada, maka rumusan masalah yang diterima sebagai berikut:

1. Apakah *financial leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
4. Apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *financial leverage* terhadap praktik *tax avoidance*?
5. Apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *related party transaction* terhadap praktik *tax avoidance*?
6. Apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *sales growth* terhadap praktik *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut fenomena masalah penelitian dengan teori yang ada, lalu tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial leverage* terhadap praktik *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *related party transaction* terhadap praktik *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap praktik *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *financial leverage* terhadap praktik *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *related party transaction* terhadap praktik *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *independent commissioner* mampu memoderasi hubungan *sales growth* terhadap praktik *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap bisa mempersembahkan kontribusi manfaat sebagaimana:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membagikan pemahaman ilmu di bidang ekonomi spesifiknya dalam pendidikan akuntansi, terkait apa yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Maka dari itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi referensi baru terkait penyebab alasan apa saja yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* di Indonesia. Selain itu penelitian ini secara teoritis untuk mengonfirmasi teori keagenan dalam hal melihat hubungan *financial leverage*, *related party transaction*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan di moderasi oleh komisaris independen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Kehadiran penelitian ini diharap pihak perusahaan untuk kian berhati-hati serta memperhatikan aspek tertentu ketika melakukan tindakan *tax avoidance* agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan terhindar dari sanksi perpajakan.

b. Bagi Regulator

Kehadiran penelitian ini diharap dapat memberikan informasi kepada pihak regulator ketika akan membuat peraturan perpajakan yang baru supaya pihak perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Serta pihak regulator dapat memperketat kebijakan perpajakan dengan memberikan sanksi tindakan *tax avoidance*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kehadiran penelitian ini diharap mungkin memberikan rekomendasi tambahan dalam penelitian yang sejenis teruntuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran struktur riset sehingga membantu peneliti dalam melakukan penulisan dan memudahkan pembaca atau peneliti selanjutnya untuk memahami serta dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. Dalam penulisan penelitian ini terdapat lima (5) bagian sistematika secara standar sebagaimana:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menampilkan aktual fenomena dan masalah yang menjadi alasan untuk diteliti yang tercantum dalam latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, pemaparan penelitian terdahulu yang memiliki topik sejenis, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel,

penentuan populasi dan sampel, data dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memaparkan tentang gambaran subyek penelitian mengenai sampel dan populasi penelitian, analisis data dengan berbagai uji yang digunakan serta pembahasan tentang hasil uji yang sudah dilakukan dan menjelaskan pengaruh antar variabelnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan akhir dari seluruh penelitian dan pengujian yang sudah dilakukan dengan memberikan pembuktian hasil pengolahan SPSS beserta intepetasinya, menjelaskan keterbatasan pada penelitian ini dan memberikan saran dan peluang bagi peneliti selanjutnya.

